



PUTUSAN
Nomor 546 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

dr. NOOR DIAH ERLINAWATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu, tempat tinggal di Jalan Unib Permai III Nomor 36, Perumnas Unib, Kota Bengkulu;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Emma Ellyani, SH., MH., dan 2. Betra Sarianti, SH., MH., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, beralamat kantor di Jalan Salak Raya Lingkar Timur Panorama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU, dalam hal ini diwakili oleh: Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Rektor Universitas Bengkulu, tempat kedudukan di Jalan WR. Soepratman, Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Joko Susetyanto, SH., MS., dan 2. Joni Simamora, SH., M.Hum., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu juga sebagai Ketua dan Anggota Tim Bantuan Hukum Universitas Bengkulu, beralamat kantor di Gedung Rektorat Universitas Bengkulu, Jalan WR. Soepratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2014;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. OBYEK GUGATAN;

Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 9531/UN30/KP/2013 tertanggal 27 November 2013 tentang Keputusan Pemberian Izin Cerai kepada Bayu Insanisty, pekerjaan dosen Penjaskes FKIP Unib terhadap istrinya dr. Noor Diah Erlinawati (Penggugat), pekerjaan dosen Fakultas Kedokteran Unib.

1. Bahwa dikeluarkan Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat sangat merugikan kepentingan Penggugat dan anak Penggugat sebagai dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dengan keluarnya Surat Keputusan *a quo* akan membuat suami Penggugat semakin semena-mena terhadap istri dan anaknya karena semenjak usia pernikahan 10 bulan tepatnya bulan Maret 2012, suami Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang dapat diterima. Pada waktu itu Penggugat baru saja melahirkan anak pertama secara cesar dan anak kami baru berusia 11 hari. Sejak meninggalkan tempat kediaman bersama (20 bulan sampai sekarang) suami menutup rapat komunikasi dan selalu menghindari Penggugat sehingga tidak dapat dicari akar permasalahan antara suami dengan Penggugat;
- b. Anak Penggugat akan kehilangan kasih sayang seorang ayah karena Surat Keputusan *a quo* dapat digunakan oleh suami Penggugat untuk menceraikan Penggugat.
- c. Keluarnya Surat Keputusan *a quo* dapat membuat suami Penggugat menjadi semakin bebas menjalin hubungan dengan wanita lain karena merasa sudah diberi izin cerai dan semakin menelantarkan Penggugat dan anak Penggugat dan dengan sengaja merasa tidak perlu memberi nafkah baik lahir maupun bathin. Padahal anak mereka masih kecil dan butuh perhatian dari seorang ayah.

2. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU;

Bahwa Surat Keputusan *a quo* tertanggal 27 November 2013 sementara gugatan ini Penggugat daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada Tanggal 2 Januari 2013. Oleh karena itu gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 546 K/TUN/2014



3. ALASAN DIAJUKAN GUGATAN;

a. Bahwa Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut :

1) Bahwa Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan: "Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya." Dalam Surat Permohonan ijin cerai yang diajukan oleh suami Penggugat tertanggal. 24 Oktober 2012 yang ditujukan kepada ketua Jurusan Ilmu pendidikan FKIP Unib sama sekali tidak mencantumkan alasan yang lengkap untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat. Karenanya secara hukum tidak memenuhi unsur untuk diproses.

2) Bahwa Surat Keputusan *a quo* melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pawai Negeri Sipil yang berbunyi: "Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melaksanakan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 WAJIB memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan di dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri yang bersangkutan.

Bahwa Surat Keputusan *a quo* sama sekali tidak memperhatikan pertimbangan dan rekomendasi dari atasan suami Penggugat sebagai berikut :

a) Surat Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan (selaku atasan langsung suami Penggugat) Nomor 205/UN30.3/KP/JIP/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal pembinaan PNS atas nama Bayu Insanisty, S.Pd., M.Or., yang antara lain menyatakan:

- Belum ada alasan yang kuat untuk dapat mengizinkan perceraian secara melembaga, sebab yang bersangkutan belum melaporkan pernikahannya ke Jurusan dan Fakultas belum tercatat sebagai suami-istri di kepegawaian Fakultas;
- Saudara Bayu Insanisty belum cukup melakukan bimbingan terhadap istri, dan belum cukup membicarakan



masalahnya bersama keluarga besar dari kedua belah pihak. Oleh sebab itu disarankan agar saudara Bayu Insanistyو melakukan pembicaraan untuk mengambil kesepakatan terlebih dahulu;

- Berdasarkan pembicaraan dengan pihak keluarga (Lina) ada indikasi bahwa saudara Bayu Insanistyو “kurang menunjukkan rasa tanggungjawab kepada anak dan istrinya” sejak anaknya berusia sebulan. Hal ini harus diselesaikan dulu secara kekeluargaan, sebab jika betul adanya masalah tersebut akan menjadi masalah baru bagi pegawai yang bersangkutan (Sdr. Bayu Isanistyو).

b) Rekomendasi yang tercantum di dalam lampiran Surat Dekan FKIP Unib Nomor 3600/UN30.3/KP/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang setelah mengadakan pengkajian mendalam terhadap ajuan cerai oleh Bayu Insanistyو merekomendasikan:

- Alasan yang diajukan oleh saudara Bayu Insanistyو sebagai alasan untuk bercerai belum memenuhi satu atau beberapa syarat yang terdapat pada Peraturan Pemerintah tersebut, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 7 ayat 3;
- Tidak diperoleh bukti pendukung yang kuat untuk memberikan rekomendasi izin cerai yang diajukan Sdr. Bayu Insanistyو terhadap istrinya Sdr. Noor Diah Erlinawati.

3) Bahwa Surat Keputusan *a quo* TIDAK memperhatikan apa yang dimaksud di dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan:

“Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan di dalam permintaan izin tersebut kurang menyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberi keterangan yang menyakinkan.”

Bahwa dalam pemrosesan di tingkat Universitas Tergugat sama sekali tidak pernah meminta keterangan tambahan dari orang tua wali Penggugat selaku pihak yang patut diduga memiliki informasi



tambahan tentang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan suami Penggugat. Karena Penggugat dan suami tinggal serumah dengan orang tua Penggugat sepanjang perkawinan, sehingga patut diduga orang tua wali Penggugat memiliki informasi tambahan yang lebih lengkap. Bahkan dalam seluruh proses penyelesaian ijin Sdr. Bayu Insanisty terhadap Penggugat, baik pada tingkat Jurusan, Fakultas, maupun Universitas, orang tua wali Penggugat belum pernah dipanggil secara resmi untuk diperoleh keterangannya.

- 4) Bahwa Surat Keputusan *a quo* melanggar Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pawai Negeri Sipil yang menyatakan: "Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha terlebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat."

Bahwa dalam pemrosesan ijin cerai ditingkat Universitas, pejabat Universitas sama sekali tidak memanggil keduanya untuk diberikan nasehat. Tetapi dipanggil satu-satu lalu di BAP. Walaupun kemudian BAP Penggugat sama sekali tidak dijadikan konsideran di dalam pembuatan Keputusan Tergugat dimaksud.

- 5) Bahwa Surat Keputusan *a quo* melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pawai Negeri Sipil yang berbunyi: "Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh pejabat apabila (a) bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS (b) tidak ada alasan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1); (c) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau (d) alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Bahwa sepatutnya Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan *a quo* karena tidak ada alasan yang dapat diterima akal sehat sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan dan Dekan FKIP Unib dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 6) Bahwa Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin



Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: "Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.

Kemudian di dalam Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tanggal 22 Desember 1990 Bagian II Perceraian di butir 11 dikatakan:

Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan ijin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada Pegawai negeri Sipil yang bersangkutan, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak ijin perceraian yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahan.

Bahwa izin cerai yang diajukan oleh Sdr. Bayu Insanisty (suami Penggugat) kepada Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Unib pada tanggal 24 Oktober 2012. Keputusan Tergugat keluar tanggal 27 November 2013 perihal pemberian izin cerai. Berarti jarak waktu antara surat izin talak yang diajukan dengan keluar izin ada Keputusan Tergugat 14 (empat belas bulan). Jauh melebihi masa yang ditentukan oleh aturan. Karena itu Keputusan Tergugat Nomor 9531/UN30/KP/2013 Tanggal 27 November 2013 perihal pemberian izin cerai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, dan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;

- 7) Bahwa Surat Keputusan *a quo* pada konsideran menimbang poin b menyatakan, "Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsungnya Sdr Bayu Insanisty, S.Pd., M.Or., diketahui adanya perselisihan paham terus menerus sehingga terjadi ketidak harmonisan."

Bahwa pertimbangan tersebut adalah sangat menyesatkan dan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya.



Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dekan FKIP UNIB tidak ditemukan adanya alasan yang kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memberi izin kepada suami Penggugat untuk melakukan perceraian. Akan tetapi oleh Tergugat hasil pemeriksaan tersebut dikesampingkan;

- 8) Bahwa kalau sekiranya ada pertengkaran antara Penggugat dan suami yang dijadikan alasan bagi suami Penggugat untuk melakukan perceraian, maka alasan tersebut tidak bisa secara serta merta langsung diterima oleh Tergugat melainkan alasan tersebut harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah setempat sebagaimana yang, dimaksud dalam Surat Edaran BAKN Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Bagian III tentang Perceraian ayat (2) dinyatakan: "Pegawai negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan di bawah ini, butir (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/ yang disahkan oleh Pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat."

Keputusan Tergugat tidak pernah didukung oleh apa yang dipersyaratkan oleh Surat Edaran BAKN Nomor 08 Tahun 1983. Karena itu menurut Penggugat lagi-lagi Keputusan Tergugat batal demi hukum.

- 9) Bahwa Surat Keputusan *a quo* bertentangan pula dengan Surat Edaran BAKN Nomor 08 Tahun 1983 Bagian III tentang Perceraian ayat 3, yang menyebutkan:

"Surat permintaan ijin perceraian tersebut dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran IV Surat Edaran Ini."

Surat ijin cerai yang diajukan Sdr. Bayu Insanistyو tanggal 24 Oktober 2012 yang kemudian dijadikan unsur menimbang dalam Keputusan Tergugat butir (c) sama sekali tidak menggunakan Contoh sebagaimana diperintahkan oleh Surat Edaran BAKN Nomor 08 Tahun 1983, karenanya TIDAK bisa digunakan sebagai unsur menimbang di dalam Keputusan Tergugat.



b. Bahwa Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

1) Asas Kecermatan.

Bahwa Tergugat tidak cermat dalam proses persiapan dan proses pembentukan surat keputusan *a quo* yang dapat dilihat dari :

a) Bahwa dalam Surat Keputusan *a quo* konsideran Menimbang pada poin a didasarkan pada surat tertanggal 24 Oktober 2012 yang diajukan oleh suami Penggugat dimana Tergugat menyatakan, "bahwa alasan alasan dan bukti bukti yang dikemukakan oleh Bayu Insanistiyo S.Pd., M.Or., untuk melakukan perceraian dapat diterima akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."Bahwa konsideran poin a tersebut sangat tidak cermat karena tidak ada alasan alasan maupun bukti bukti yang diajukan oleh suami Penggugat dalam surat tertanggal 24 Oktober 2012 tersebut;

b) Bahwa dalam konsideran poin b Tergugat menyatakan, "bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung saudara Bayu Insanisty,S.Pd., M.Or., diketahui adanya perselisihan paham terus menerus sehingga terjadi ketidakharmonisan."Bahwa pertimbangan tersebut sangat tidak cermat karena hasil pemeriksaan dari tingkat Ketua Jurusan maupun tingkat Dekan tidak ditemukan alasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memberi izin kepada Sdr Bayu Insanisty untuk bercerai. Akan tetapi Tergugat dalam konsideran menimbanginya memutarbalikan hasil pemeriksaan dari atasan langsung suami Penggugat;

2) Asas Permainan yang Layak (Fair Play);

Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Permainan yang Layak dalam menerbitkan Surat Keputusan *Aguo*, hal ini dapat dilihat dari:

a) Bahwa Surat Keputusan *a quo* pada konsideran poin d menyatakan bahwa Wakil Rektor Bidang Sumber Daya telah memanggil Penggugat dan Suami Penggugat untuk diperiksa, dan mereka telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertera dalam BAP ;

b) Bahwa Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengetahui alasan alasan apa dan bukti bukti



apa yang mendasari permohonan izin cerai suami Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri ataupun menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya ;

- c) Bahwa dalam proses pembuatan BAP, Tergugat memperlakukan Penggugat secara diskriminatif. Hal ini dapat dilihat dari proses pembuatan BAP Suami Penggugat dimana orang tua Suami Penggugat turut dipanggil dan mendampingi proses pembuatan BAP, sementara waktu pembuatan BAP Penggugat di periksa sendiri dan orang tua Penggugat tidak dilibatkan;
- d) Bahwa hasil BAP Penggugat tidak dijadikan Tergugat sebagai bahan pertimbangan dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo*.

3) Asas Profesionalitas;

Bahwa Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan asas Profesionalitas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, dimana yang dimaksud dengan asas Profesionalitas menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Tergugat tidak profesional dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* yang dapat dilihat dari :

- a) Bahwa dalam Surat Keputusan *a quo* consideran menimbang poin a menyatakan bahwa, " alasan alasan dan bukti bukti yang diajukan Sdr. Bayu Insanisty, S.Pd., M.Or., untuk melakukan perceraian dapat diterima akal sehat." Bahwa consideran menimbang tersebut tidak disertai alasan alasan apa, serta bukti bukti apa yang menjadi pertimbangan Tergugat memberi izin Sdr. Bayu Insantio, S.Pd., M.Or., untuk melakukan perceraian dengan Penggugat.
- b) Bahwa sebelum Surat Keputusan *a quo* diterbitkan, proses permohonan izin cerai Sdr. Bayu didahului proses pemeriksaan secara hierarki dimulai dari pemeriksaan atasan langsung Sdr. Bayu yaitu Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan di tingkat fakultas.



Bahwa hasil dari pemeriksaan di kedua tingkatan tersebut tidak ditemukan alasan sesuai peraturan perundangundangan untuk memberi izin Sdr. Bayu untuk melakukan perceraian. Akan tetapi pada waktu pemeriksaan di tingkat Universitas, Tergugat tidak menjadikan hasil pemeriksaan tingkat Jurusan dan Fakultas sebagai bahan pertimbangan untuk memberi izin untuk melakukan perceraian akan tetapi memutarbalikan hasil pertimbangan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 9531/UN30/KP/2013 tertanggal 27 November 2013 tentang Keputusan Pemberian Izin Cerai kepada Bayu Insanisty, S.Pd., M.Or., pekerjaan Dosen Penjaskes FKIP Unib terhadap istrinya dr. Noor Diah Erlinawati (Penggugat), pekerjaan Dosen Fakultas Kedokteran Unib.
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 9531/UN30/KP/2013 tertanggal 27 November 2013 tentang Keputusan Pemberian Izin Cerai kepada Bayu Insanisty, pekerjaan dosen Penjaskes FKIP Unib terhadap istrinya dr. Noor Diah Erlinawati (Penggugat), pekerjaan dosen Fakultas Kedokteran Unib;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 01/G/2014/PTUN-BKL., Tanggal 22 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 209.000,00- (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 120/B/2014/PT TUN-MDN., Tanggal 03 September 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 18 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 02 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 02 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/G/2014/PTUN.BKL. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut pada tanggal 15 Oktober 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 16 Oktober 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 01/G/2014/PTUN-BKL. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada Tanggal 28 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 120/B/2014/PT.TUN-MDN. tanggal 3 September 2014 tersebut, telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi tanggal 18 September 2014, dan diterima secara nyata oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 19 September 2014 oleh karenanya maka Permohonan Kasasi ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana di tentukan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan karenanya pula Permohonan Kasasi ini haruslah diterima;
2. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi/Penggugat-Pembanding tetap pada Gugatan, Replik, Kesimpulan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan Memori Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Dan apa yang disampaikan dalam Permohonan Kasasi ini pada pokoknya berkeberatan atas pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 546 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 120/B/2014/PT.TUN-MDN. tanggal 3 September 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 01/G/2014/PTUN-BKL., tanggal 22 April 2014 yang dimohonkan banding;
 - Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (sua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa sebelumnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 01/G/2014/PTUN-BKL tanggal 22 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menolak gugatan Penggugat;
 - Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);
5. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat-Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukumnya halaman 5 alinia pertama yang menyatakan: "Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut dan meneliti surat surat bukti yang diajukan para pihak, dikaitkan dengan Memori Banding Penggugat/Pembanding, ternyata tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus di tingkat banding."
6. Bahwa pengambilalihan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa membuat pertimbangan sendiri merupakan pertimbangan hukum yang keliru, dan terkesan Pengadilan Tinggi tidak serius menangani Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat/Pembanding. Disamping itu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan tidak memuat ringkasan dan alasan-alasan hukumnya, padahal pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam perkara *a quo* banyak

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 546 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung cacat Yuridis , sehingga pertimbangan hukum yang demikian itu jelas merupakan kekhilafan Hakim yang nyata serta bertentangan dengan rasa keadilan;

7. Bahwa oleh karena Memori Banding Pemohon Kasasi/Penggugat-Pembanding dikesampingkan oleh *Judex Facti* tanpa pertimbangan hukum yang cermat, rinci dan lengkap, maka dalam proses Kasasi ini, kiranya Memori Banding *a quo* masih relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung Kasasi. Begitu pula fakta-fakta lain yang memperkuat bukti adanya cacat hukum obyek sengketa, yang diperjelas/dipertegas dalam Memori Kasasi ini patut pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung;
8. Bahwa jika dicermati dengan seksama, dalam Putusan Perkara Nomor 01/G/2014/PTUN-BKL tanggal 22 April 2014 dalam pertimbangan hukum menyatakan objek sengketa adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 9531/UN30/KP/2013 tertanggal 27 November 2013 tentang Keputusan Pemberian Izin Cerai kepada Bayu Insanisty, pekerjaan dosen Penjaskes FKIP Unib terhadap istrinya dr. Noor Diah Erlinawati, pekerjaan dosen Fakultas Kedokteran Unib (Bukti P.10=T.28). Bahwa dalam bukti P.5 berupa Surat Permohonan ijin cerai yang diajukan oleh suami Pemohon Kasasi tertanggal 24 Oktober 2012 yang ditujukan kepada ketua Jurusan Ilmu pendidikan FKIP Unib tidak disebutkan alasan alasan lengkap yang mendasari permohonan izin cerai;
9. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan *a quo* dengan dasar surat suami Pemohon Kasasi tertanggal 24 Oktober 2012 (bukti P.5= bukti T.1a) tanpa ada alasan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan: "Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya."
10. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak cermat menerapkan hukum sehingga mengakibatkan pertimbangan hukum yang keliru sebagaimana yang terdapat pada halaman 43 alinea kedua yang menyatakan, "dalam permohonan izin cerai saudara Bayu Insinastyo sudah memuat alasan alasan dan syarat syarat untuk pengajuan permohonan izin cerai" Sementara berdasarkan alat bukti dan fakta fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satupun alat bukti tertulis yang dapat membuktikan adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon Kasasi dengan suami.



Pertimbangan Majelis Hakim *Judek Faktie* tersebut hanya berpedoman pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, tanpa memperhatikan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 (bukti P.16=bukti T.40) tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 angka III angka 2 (bukti P.18).

11. Bahwa adanya Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tersebut bertujuan sebagai pedoman bagi pejabat dalam menyelesaikan masalah perkawinan atau perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing masing. Dalam ketentuan tersebut setiap alasan perceraian yang diajukan pemohon harus dibuktikan secara tertulis bisa berupa putusan pengadilan, berupa surat keterangan maupun surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, bukan pernyataan sepihak dari pemohon;
12. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* diskriminatif dalam menilai alat bukti. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya halaman 44 alinea pertama yang merupakan pertimbangan yang diskriminatif karena hanya mencermati bukti bukti Termohon Kasasi/Tergugat-Terbanding tanpa mencermati bukti bukti Pemohon Kasasi/Penggugat-Pembanding, dimana pertimbangan tersebut melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: "Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melaksanakan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 WAJIB memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan di dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri yang bersangkutan hal ini dapat dilihat dari :
Bahwa (bukti T.3) berupa berita acara klarifikasi dari Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan yang ditujukan kepada Dekan FKIP Universitas Bengkulu dan (bukti T.4) berita acara klarifikasi permohonan izin talak saudara Bayu Insanisty, S.Pd., M.Or. yang ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu tersebut, hanya menggambarkan rangkaian pemeriksaan Pemohon Kasasi dan suami dalam hal ini mengungkap kebenaran prosedural tanpa mempertimbangkan kebenaran materil atau isi dari pertimbangan atasan suami Pemohon Kasasi sebagaimana yang terdapat dalam (bukti P.7) dan



(bukti P.8). Majelis Hakim tidak mencermati (bukti P.7) dan (bukti P.8) dalam pertimbangan hukumnya melainkan hanya berpedoman pada bukti T.3. yang merupakan lampiran bukti P.7 dan bukti T.4 yang merupakan lampiran bukti P.8

a. Berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan (Atasan langsung suami Pembanding) Nomor 205/UN30.3/KP/JIP/2013 tanggal 24 Mei 2013 beserta Berita Acara Pemeriksaan Perihal pembinaan PNS a.n. Bayu Insanistyoyo.

Hasil pemeriksaan ditingkat jurusan, ketua jurusan antara lain menyatakan:

- Belum ada alasan yang kuat untuk dapat mengizinkan perceraian secara melembaga, sebab yang bersangkutan belum melaporkan pernikahannya ke Jurusan dan Fakultas belum tercatat sebagai suami-istri di kepegawaian Fakultas;
- Saudara Bayu belum cukup melakukan bimbingan terhadap istri, dan belum cukup membicarakan masalahnya bersama keluarga besar dari kedua belah pihak. Oleh sebab itu disarankan agar saudara Bayu melakukan pembicaraan untuk mengambil kesepakatan terlebih dahulu;
- Berdasarkan pembicaraan dengan pihak keluarga (Lina) ada indikasi bahwa saudara Bayu "kurang menunjukkan rasa tanggungjawab kepada anak dan istrinya" sejak anaknya berusia sebulan. Hal ini harus diselesaikan dulu secara kekeluargaan, sebab jika betul adanya masalah tersebut akan menjadi masalah baru bagi pegawai ybs (Sdr. Bayu Isanistyoyo).

b. Bukti P.8 berupa Surat Dekan FKIP Unib Nomor 3600/UN30.3/KP/2013 tanggal 16 Agustus 2013 beserta lampirannya Perihal Tindak lanjut permohonan izin cerai Bayu Insanistyoyo Bukti tersebut menunjukan rekomendasi dari atasan suami Pembanding, dimana rekomendasi Dekan FKIP Unib antara lain :

- Alasan yang diajukan oleh saudara bayu Insanistyoyo sebagai alasan untuk bercerai belum memenuhi satu atau beberapa syarat yang terdapat pada Peraturan Pemerintah tersebut, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 7 ayat 3;



- Tidak diperoleh bukti pendukung yang kuat untuk memberikan rekomendasi izin cerai yang diajukan Sdr. Bayu Insanistyto terhadap istrinya Sdr. Noor Diah Erlinawati.

Berdasarkan bukti P.7 dan bukti P.8 ditambah keterangan saksi, jelas membuktikan atasan langsung suami Pemohon Kasasi memberikan pertimbangan tidak merekomendasikan sdr Bayu untuk menceraikan istrinya karena tidak mempunyai alasan dan bukti pendukung yang cukup untuk memberikan izin perceraian;

13. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* keliru dalam menerapkan hukum karena Termohon Kasasi dalam mengeluarkan objek sengketa melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Majelis Hakim *Judex Facti* hanya melihat proses pemeriksaan izin cerai hanya ditingkat universitas tanpa mempertimbangkan pemeriksaan ditingkat jurusan dan fakultas. Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi dipersidangan terbukti jika Keputusan Termohon Kasasi melampau batas waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: "Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.

Kemudian di dalam bukti P.16 Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tanggal 22 Desember 1990 Bagian II Perceraian di angka 11 dikatakan: Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan ijin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak ijin perceraian yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahan;

Bahwa berdasarkan bukti P.7, izin cerai yang diajukan oleh suami Penggugat kepada Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Unib pada tanggal 24 Oktober 2012, sedangkan berdasarkan bukti P.10/T.28 surat keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo tanggal 27 November 2013. Berarti jarak waktu antara surat izin talak yang diajukan dengan keluar izin Tergugat selama 13 (tiga belas bulan). Jauh melebihi masa yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik prosedur maupun substansinya dan juga tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **dr. NOOR DIAH ERLINAWATI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **dr. NOOR DIAH ERLINAWATI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. dan H. Yulius, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
Ttd./Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.
Ttd./H. Yulius, SH., MH.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Biaya-biaya perkara:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Rp489.000,00 +

Panitera Pengganti,
Ttd./
Sumartanto, SH., MH.

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754